



**BUPATI TEBO
PROVINSI JAMBI**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

**PERUBAHAN BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH TEBO HOLDING
COMPANY MENJADI PT. TEBO HUTAMA CIPTA (PERSERODA)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab diupayakan untuk menggali sumber keuangan sendiri dengan meningkatkan pendapatan asli daerah;
- b. bahwa dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah tersebut perlu dilakukan penataan kembali Perusahaan Perseroan Daerah guna menunjang pembangunan dan membiayai pelaksanaan pemerintahan di daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Perubahan Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Badan Hukum Perusahaan Daerah Tebo *Holding Company* menjadi PT. Tebo Hutama Cipta (Perseroda);

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota

Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota
Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO

dan

BUPATI TEBO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH TEBO
HOLDING COMPANY MENJADI PT. TEBO HUTAMA CIPTA
(PERSERODA).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tebo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tebo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perusahaan Daerah Tebo *Holding Company* yang selanjutnya disingkat dengan PD. THC adalah Perusahaan Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 23 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 23 Tahun 2001 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Tebo Holding Company.

6. Perusahaan Perseroan Daerah Tebo Utama Cipta (Perseroda) yang selanjutnya disebut PT. THC, adalah badan usaha milik daerah yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi atas saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Kabupaten Tebo.
7. Organ PT. THC adalah rapat umum pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris.
8. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS, adalah organ PT. THC yang memegang kekuasaan tertinggi dalam PT. THC dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
9. Komisaris adalah organ PT. THC yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT. THC.
10. Direksi adalah organ PT. THC yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perseroan.
11. Pegawai adalah pegawai PT. THC.
12. Modal Dasar adalah jumlah seluruh nilai nominal saham perseroan yang ditetapkan dalam RUPS dan dikukuhkan dalam anggaran dasar perseroan.
13. Modal Disetor adalah modal yang telah disetor efektif oleh para pemegang saham perseroan.
14. Saham adalah bukti penyertaan atau kepemilikan modal pada PT. THC yang memberi hak atas deviden kepada pemiliknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar perseroan.
15. Akta Pendirian adalah Akta Pendirian PT. THC.
16. Anggaran Dasar adalah anggaran dasar PT. THC .
17. Tahun Buku adalah suatu masa yang menunjukkan periode akuntansi yang berlaku.
18. Tahun Takwim adalah masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
19. Laba Bersih adalah keuntungan tahun berjalan setelah dikurangi pajak.
20. Deviden adalah pembagian laba bersih atas hasil usaha Perseroan pada tahun buku yang telah disampaikan kepada pemegang saham yang besarnya ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

21. Tantiem adalah bagian keuntungan perusahaan yang dihadiahkan kepada karyawan, yang baru dapat diberikan bila perusahaan memperoleh laba bersih.
22. Pihak Ketiga adalah Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau sebutan lain, Perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan dan Perseorangan.

BAB II

PERUBAHAN BENTUK HUKUM

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini bentuk badan hukum PD. THC diubah menjadi PT. THC.
- (2) Perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dilaksanakan melalui perubahan akta pendirian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berakibat hukum terutama berkenaan dengan hak, kewajiban, kekayaan, usaha, dan perizinan yang dimiliki PD. THC beralih kepada PT. THC.
- (2) Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perseroan terbatas berlaku terhadap PT. THC.

BAB III

TEMPAT KEDUDUKAN DAN ANAK PERUSAHAAN

Pasal 4

- (1) PT. THC berkedudukan di ibukota Kabupaten Tebo.
- (2) PT. THC dapat membentuk anak perusahaan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Pembentukan anak perusahaan berdasarkan persetujuan RUPS.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB IV

BIDANG USAHA

Pasal 5

- (1) PT. THC dalam rangka mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 melakukan kegiatan usaha di bidang:

- a. pertanian, kehutanan dan perikanan;
 - b. industri pengolahan;
 - c. konstruksi;
 - d. perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor;
 - e. realestate;
 - f. aktivitas profesional, ilmiah dan teknis;
 - g. aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya.
- (2) Kegiatan usaha di bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan atas persetujuan Komisaris.
 - (3) Dalam rangka melakukan usaha tersebut, Perusahaan Perseroan dapat mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga baik di dalam maupun luar negeri.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

MODAL DASAR

Pasal 6

- (1) Modal dasar PT. THC ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) yang seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk modal yang ditempatkan dan disetor oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp. 2.394.707.583,- (dua milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus tujuh ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah).

Pasal 7

- (1) Modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (2) Pemerintah Daerah harus menempatkan dan menyetor penuh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

Pasal 8

Perubahan jumlah setoran modal pemegang saham pada PT. THC, baik penambahan, pengurangan, maupun pemindahtanganan ditetapkan dalam RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

SAHAM

Pasal 9

- (1) Saham yang dikeluarkan oleh PT. THC adalah Saham Atas Nama.
- (2) Perubahan jenis dan nilai saham serta hak dan kewajiban pemegang saham ditetapkan oleh RUPS dan dikukuhkan dalam Anggaran Dasar, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Daftar pemegang saham, pemindahtanganan saham dan duplikat saham diselenggarakan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

ORGAN PT. THC

Pasal 11

Organ PT. THC terdiri atas :

- a. RUPS;
- b. Komisaris; dan
- c. Direksi.

Pasal 12

Setiap orang dalam pengurusan BUMD dalam 1 (satu) Daerah dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Bagian Kesatu

RUPS

Pasal 13

- (1) RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi dalam batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati mewakili Daerah selaku pemegang saham PT. THC di dalam RUPS.
- (3) Bupati dapat memberikan kuasa berupa hak substitusi kepada pejabat Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Bupati tidak bertanggung jawab atas kerugian perusahaan perseroan Daerah apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan perseroan Daerah; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan PT. THC secara melawan hukum.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Bagian Kedua

Komisaris

Pasal 16

- (1) Anggota Komisaris terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya.
- (2) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Pasal 17

Anggota Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.

Pasal 18

- (1) Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) berasal dari orang yang profesional sesuai dengan bidang usaha PT. THC yang bersangkutan.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Komisaris, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;

- e. bagi calon anggota komisaris yang berasal dari unsur independen mempunyai pengalaman kerja minimal 2 (dua) tahun di Perusahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
- f. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- g. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- h. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif; dan
- m. tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya dengan melampirkan surat keterangan dari Rumah Sakit Umum Daerah.

Pasal 19

- (1) Proses pemilihan anggota Komisaris dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Jumlah anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Jumlah anggota Komisaris paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (3) Dalam hal Anggota Komisaris terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Komisaris diangkat sebagai Komisaris Utama.
- (4) Penentuan jumlah Anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan PT. THC.

Pasal 21

Anggota Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 22

- (1) Komisaris bertugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap PT. THC; dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan PT. THC.
- (2) Komisaris wajib:
 - a. melaporkan hasil pengawasan kepada RUPS; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (3) Pengawasan terhadap PT. THC dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila :

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 24

- (1) Dalam hal jabatan anggota Komisaris berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, anggota Komisaris wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Komisaris.

- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Komisaris yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada RUPS tahunan.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Komisaris, pelaksanaan tugas pengawasan PT. THC dilaksanakan oleh RUPS.

Pasal 25

- (1) Dalam hal jabatan anggota Komisaris berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Komisaris yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD, negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran BUMD.

Pasal 26

- (1) Anggota Komisaris dilarang memangku lebih dari 2 (dua) jabatan anggota Komisaris.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Komisaris.

- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh RUPS paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Komisaris, semua jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Komisaris dinyatakan berakhir.

Pasal 27

Penghasilan anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS paling banyak terdiri atas:

- a. honorarium;
- b. tunjangan;
- c. fasilitas; dan/atau
- d. Tantiem atau insentif kerja.

Pasal 28

- (1) Komisaris utama menerima honorarium sebesar 40% dari penghasilan Direktur Utama
- (2) Anggota Komisaris menerima honorarium sebesar 30% dari penghasilan Direktur Utama.

Pasal 29

- (1) Komisaris dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh PT. THC.
- (2) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Komisaris.

Bagian Ketiga Direksi

Pasal 30

- (1) Direksi melakukan pengurusan terhadap PT. THC.
- (2) Pengurusan oleh Direksi PT. THC dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Pasal 31

Direksi pada PT. THC diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.

Pasal 32

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
- l. tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya dengan melampirkan surat keterangan dari Rumah Sakit Umum Daerah; dan
- m. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 33

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 34

- (1) Jumlah anggota Direksi untuk PT. THC ditetapkan oleh RUPS.

- (2) Jumlah anggota Direksi untuk PT. THC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan PT. THC.
- (4) Direktur utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 35

Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:

- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Pasal 36

Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi PT. THC ditetapkan dalam anggaran dasar.

Pasal 37

Direksi dalam mengelola PT. THC mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perusahaan Perseroan Daerah;
- b. menyampaikan Rencana Kerja 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan tahunan kepada Komisaris untuk mendapat pengesahan;
- c. melakukan perubahan terhadap Program Kerja setelah mendapat persetujuan Komisaris;
- d. membina pegawai;
- e. mengurus dan mengelola kekayaan PT. THC;
- f. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- g. mewakili PT. THC baik dalam dan diluar pengadilan;
- h. menyampaikan laporan triwulan dan tahunan mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi kepada Komisaris.

Pasal 38

Direksi dalam mengelola PT. THC mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai;
- b. mengangkat dan memberhentikan serta memindahtugaskan pegawai dari jabatan dibawah direksi;
- c. menandatangani perjanjian kerjasama usaha atau kontrak atau ikatan hukum dengan pihak lain.

Pasal 39

Direksi memerlukan persetujuan dari Komisaris dalam hal sebagai berikut:

- a. mengadakan perjanjian kerjasama usaha dan pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap berkurangnya aset dan membebani anggaran PT. THC;
- b. memindahtangankan atau menghipotekkan atau menggadaikan benda bergerak dan atau tidak bergerak milik PT. THC;
- c. penyertaan modal dalam perusahaan lain; atau
- d. membentuk dan mendirikan anak perusahaan.

Pasal 40

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 41

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komisaris wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada pemegang saham.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.

- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada RUPS tahunan.

Pasal 42

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
- a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD, negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran PT. THC.

Pasal 43

- (1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
- a. anggota Direksi pada BUMD lain, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta;
 - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.

- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh RUPS paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

Pasal 44

- (1) Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha PT. THC.
- (2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengajuan gugatan oleh pemegang saham pada perusahaan perseroan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Pasal 45

- (1) Penghasilan Direksi pada PT. THC ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang penghasilan anggota Direksi diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 46

- (1) Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Direksi dapat diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi.

Pasal 47

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan PT. THC dilaksanakan oleh Komisararis.

- (2) Komisaris dapat menunjuk pejabat dari internal PT. THC untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Komisaris, pengurusan PT. THC dilakukan oleh RUPS.
- (4) RUPS dapat menunjuk pejabat dari internal PT. THC untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan PT. THC sampai dengan pengangkatan anggota Komisaris dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 48

Ketentuan mengenai kewenangan anggota Direksi PT. THC dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

BAB X KEPEGAWAIAN

Pasal 49

- (1) Pegawai PT. THC merupakan pekerja yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan maka seluruh pegawai PD. THC beralih menjadi pegawai PT. THC

Pasal 50

- (1) Pegawai PT. THC memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai PT. THC sesuai dengan rencana kerja dan anggaran PT. THC.
- (3) Penghasilan pegawai PT. THC paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian PT. THC diatur dengan Peraturan Direksi.

Pasal 51

- (1) Pegawai PT. THC dilarang:
- a. menjadi pengurus partai politik;
 - b. menyalahgunakan wewenang;
 - c. melakukan kegiatan langsung atau tidak langsung, secara mandiri ataupun bersama atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerja dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang merugikan PT. THC;
 - d. menyalahgunakan sarana prasarana, uang atau surat berharga milik PT. THC;
 - e. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang berharga milik PT. THC secara tidak sah;
 - f. menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang diketahui atau patut dapat diduga bahwa pemberian itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan pegawai yang bersangkutan;
 - g. melakukan perbuatan yang dapat mencemarkan nama baik PT. THC;
 - h. menghalangi berjalannya kegiatan PT. THC;
 - i. bertindak sebagai perantara bagi pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari PT. THC;
 - j. membuka atau membocorkan rahasia atau informasi PT. THC yang sifatnya rahasia kepada pihak lain, termasuk kepada sesama Pegawai; dan/atau
 - k. mempergunakan rahasia PT. THC untuk kepentingan pribadi.
- (2) Pegawai yang melanggar ketentuan pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. hukuman disiplin ringan;
 - b. hukuman disiplin sedang; atau
 - c. hukuman disiplin berat.

BAB XI
ANAK PERUSAHAAN PT. THC

Pasal 52

- (1) Untuk melaksanakan salah satu atau beberapa bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PT. THC dapat membentuk anak perusahaan baik berbentuk perseroan terbatas maupun bentuk badan usaha lain.
- (2) Pembentukan dan pendirian anak perusahaan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan sendiri oleh PT. THC dan/atau bekerja sama dengan:
 - a. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah lain; dan/atau
 - b. badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia
- (3) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi syarat:
 - a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang diaudit kantor akuntan publik dengan hasil opini paling rendah setara wajar dengan pengecualian;
 - b. perusahaan dalam kondisi sehat yang dinyatakan oleh kantor akuntan publik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - c. memiliki kompetensi dibidangnya; dan
 - d. perusahaan mitra harus menyetor dalam bentuk uang secara tunai paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang dihitung secara proposional sesuai kesepakatan dari modal dasar.
- (4) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. disetujui oleh RUPS;
 - b. minimal kepemilikan saham 70% (tujuh puluh persen) dan sebagai pemegang saham pengendali;
 - c. laporan keuangan PT. THC 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama; dan
 - e. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari PT. THC yang berasal dari penyertaan modal Daerah.

- (5) Setiap penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan kepemilikan saham PT. THC di anak perusahaan dilakukan dengan persetujuan oleh RUPS.

Pasal 53

- (1) Pendirian anak perusahaan PT. THC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) atas kesepakatan Direksi dan Komisaris yang disetujui oleh RUPS.
- (2) Apabila Direksi menjadi salah seorang Direktur anak perusahaan, maka yang bersangkutan harus melepaskan jabatannya pada PT. THC

Pasal 54

- (1) Pembagian laba bersih anak perusahaan PT. THC tersebut sebanding dengan besarnya saham masing – masing pihak.
- (2) Laba bagian PT. THC, setelah diadakan perhitungan, disetorkan kepada PT. THC oleh Direksi anak perusahaan PT. THC.

BAB XII

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Pasal 55

- (1) PT. THC wajib melaksanakan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- (2) Penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. independensi; dan
 - e. kewajaran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Direksi.

BAB XIII
LAPORAN

Bagian Kesatu
Laporan Komisaris

Pasal 56

- (1) Laporan Komisaris terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan RUPS.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku PT. THC ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh RUPS.
- (6) Dalam hal terdapat Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan penyebarluasan laporan tahunan Komisaris diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pelaporan Direksi BUMD

Pasal 57

- (1) Laporan Direksi PT. THC terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Komisaris.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Komisaris.

- (4) Laporan triwulanan dan Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada RUPS.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh RUPS paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh RUPS.
- (7) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (8) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan publikasi laporan tahunan Direksi diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Laporan Tahunan PT. THC

Pasal 58

Laporan tahunan bagi PT. THC dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perseroan terbatas.

BAB XIV

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 59

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
- (2) Rencana Kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (3) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada komisaris paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani Bersama Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.

BAB XV
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 60

- (1) Laba bersih setiap tahun buku disahkan oleh RUPS.
- (2) Penggunaan laba perusahaan perseroan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.
- (3) Dividen perusahaan perseroan Daerah yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh RUPS.

BAB XI
PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN PEMBUBARAN

Pasal 61

- (1) Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan PT. THC dilakukan antara PT. THC terhadap 1 (satu) atau lebih badan usaha milik daerah.
- (2) Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

- (1) Pembubaran PT. THC ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Fungsi PT. THC yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Kekayaan daerah hasil pembubaran PT. THC dikembalikan kepada Daerah.

Pasal 63

Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran PT THC dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi PT. THC.

Pasal 64

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran PT. THC dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 65

Periodesasi jabatan Komisaris dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan yang dimaksud.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan PT. THC dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 67

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 23 Tahun 2001 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Tebo Holding Company (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2001 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 23 Tahun 2001 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Tebo Holding Company (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 21) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 68

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di : Muara Tebo
pada tanggal : 2 - 2 - 2021

BUPATI TEBO, .


SUKANDAR

Diundangkan di : Muara Tebo
pada tanggal 2 - 2 - 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO,


TEGUH ARHADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2021 NOMOR 10
(NOREG/PERATURAN DAERAH KABUPATEN/PROVINSI JAMBI)
(9 + 13 / TAHUN 2021)